



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 9 No. 4 (2022), pp.1245-1260

DOI: 10.15408/sjsbs.v9i4.26659

<http://journal.uinikt.ac.id/index.php/salam/index>



Judicial Activism Di Pengadilan Tata Usaha Negara Sebagai Upaya Progressivisme Hakim Dalam Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara*

Zul Amirul Haq¹ dan M. Faiz Putra Syanel²

Program Magister Hukum (Hukum Kenegaraan) Universitas Indonesia



[10.15408/sjsbs.v9i4.26659](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.26659)

Abstract

Judicial Activism which is the basis of court decisions is a rare event. So far, the practice judicial activism has appeared several times in the decisions of the Constitutional Court. But apart from that, the existence of judicial activism also appears in state administrative courts. The purpose of this study is to look at the protection of citizens' constitutional rights that are produced through judicial activism. The importance judicial activism in the state administrative court is one of the answers to the lack of legal rules and the complexity of the problems in the state administrative court. Judicial activism can also be a bridge for justice in the midst of society. The research used in this paper is a qualitative research with a descriptive type of approach. The data were collected using library study techniques. The findings of this study indicate that judicial activism carried out by state administrative court judges is a legal breakthrough that is balanced with the concept of protecting the constitutional rights of citizens. This situation is something that has happened and has been proven in several state administrative court decisions.

Keywords: Judicial Activism; Administrative Court; Constitutional Right.

Abstrak

Judicial Activism yang merupakan basis dari putusan pengadilan merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Sejauh ini praktek judicial activism beberapa kali muncul dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Namun di luar dari pada itu keberadaan judicial activism juga muncul di peradilan tata usaha negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat perlindungan hak konstitusional warga negara yang di hasilkan melalui judicial activism. Pentingnya judicial activism di pengadilan tata usaha negara merupakan salah satu jawaban dari minimnya aturan hukum dan kompleksnya masalah yang ada di pengadilan tata usaha negara. Judicial activism juga dapat menjadi jembatan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Penelitian yang di gunakan dalam penulisan ini ialah penelitian kualitatif dengan tipe pendekatan deskriptif. Data di kumpulkan dengan tehnik studi Pustaka. Temua penelitian ini menunjukkan bahwa judicial activism yang di lakukan oleh hakim pengadilan tata usaha negara merupakan suatu trobosan hukum yang di imbangi dengan konsep perlindungan hak konstitusional warga nrgara. Keadaa ini merupakan hal yang sudah terjadi dan di buktikan dalam beberapa putusan pengadilan tata usaha negara.

Kata Kunci: Judicial Activism; Pengadilan Tata Usaha Negara; Hak Konstitusional.

*Received: February 12, 2022, Revision: February 25, 2022, Published: July 28, 2022.

¹ **Zul Amirul Haq** adalah mahasiswa Program Magister Hukum (Hukum Kenegaraan) Universitas Indonesia. Email: zulamirulhaq@gmail.com

² **M. Faiz Putra Syanel** adalah mahasiswa Program Magister Hukum (Hukum Kenegaraan) Universitas Indonesia. Email: Mfpsyanel@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Persoalan hukum terkadang menjadi salah satu penghambat para Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutus suatu perkara. Salah satunya terkendala karena kurang jelasnya norma yang berada di dalam Undang-undang. Sehingga menyulitkan hakim dalam menemukan jalan keluar atas permasalahan yang sedang ditangani. Oleh karena itu melalui Upaya penafsiran yang dapat dilakukan oleh hakim lewat Judicial Activism dapat menjadi salah satu jembatan bagi Hakim di Pengadilan tata Usaha Negara dalam memutus suatu perkara.

Judicial Activism pertama kali dikenal dari *common law system* yang lebih memiliki orientasi pada hukum yang lahir dari adanya peristiwa yang tumbuh dalam masyarakat.³ *Common law system* mengalami berkembang berdasarkan keputusan pengadilan yang merujuk pada kebiasaan, *custom* dan preseden. Bentuk *reasoning* yang digunakan dalam *common law* dikenal dengan *casuistry* atau *case based reasoning*. *Common Law* yang di kenal juga sebagai hukum yang tidak tertulis dan hukum tertulis seperti yang tertuang dalam *statutes* maupun *codes*. Sehingga *Common law system* di kenal juga sebagai sistem hukum yang memakai logika berpikir induktif dan analogi.

Seiring dengan perkembangan zaman maka berkembang juga modus operandi dalam berbagai kejadian hukum yang ada. Namun tuntutan untuk mencari solusi dan menyelesaikan masalah tersebut menjadi tanggung jawab hakim sebagai penggawa keadilan. Oleh sebab itu keaktifan hakim (*judicial activism*) di Pengadilan Tata Usaha Negara melalui penemuan hukum progresif diperlukan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara, terdapat beberapa alasan yang mewakili di antaranya: adanya tugas dan wewenang hakim dalam menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, adanya mandat yang diberikan pada hakim untuk aktif atau *dominus litis*. Dalam menangani perkara juga hakim dituntut untuk konsisten dalam mencari kebenaran materiil bukan hanya kebenaran formil semata dan putusan yang dilahirkan oleh hakim hakim bersifat *erga omnes*.⁴

Judicial Activism adalah salah satu cara atau ikhtiar dalam mencari, atau menggali alasan dasar dari hukum yang dijadikan landasan utama dalam putusan peradilan, maka dalam hal ini hakim diberikan kesempatan untuk menggunakan pengetahuan personalnya yang berhubungan dengan kebijakan publik, dan keadaan serta faktor-faktor lainnya. Langkah ini diambil untu menuntun dan memudahkan hakim dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.⁵ Pemahaman masyarakat terhadap *judicial activism* di Indonesia belum terlalu luas. Hal tersebut disebabkan karena konsep *judicial activism* selain jarang muncul di peradilan kita, *judicial activism* juga belum menjadi arus utama dalam penyelesaian perkara di pengadilan.

³ A.W Bedner, *Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia* (Jakarta: HuMa; Van Vollenhoven Institute, 2010)hlm 22.

⁴ M Philipus, M Hadjon, and D Dashe, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers, 1993)hlm 61.

⁵ B.A Garner, *Black's Law Dictionary, Eighth Edition* (USA: West, a Thomson USA Business, 2004)hlm 862.

Melihat dan menganalisis dari kacamata yusridis dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang dimaksud berkaitan dengan *Judicial Activism* tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara yuridis dasar hukum tersebut membuka keran dalam kemandirian bagi Hakim untuk menegakkan hukum berdasarkan rasa keadilan, sehingga dapat dikatakan bahwa Hakim tidak terikat secara harfiah pada peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam hal ini Hakim didorong untuk melakukan penemuan hukum di luar dari ketentuan yang sudah tertuang dalam hukum acara atau undang-undang lainnya.⁶ Inilah yang menjadi bagian dari pada kewajiban hakim untuk melihat dan menggali nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat, konsep yudisial activism dapat digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa perdata, pidana, dan administrasi. Aktivisme yudisial menjadi alat yang sangat penting bagi hakim PTUN dalam menyelesaikan sengketa. Hal demikian dapat dibuktikan dalam beberapa putusan PTUN seperti pada: Putusan No. 04/G/2009/PTUN.Smg jo. Putusan Nomor 103K/TUN/2010 dan 193/G/LH/2015/PTUN-JKT. Fakta tersebut menjadi jalan keluar dalam menghadapi realitas yang ada, di mana banyaknya hukum yang multi tafsir dan terdapat beberapa norma yang tidak memiliki kepastian hukum yang jelas sehingga sulit bagi Hakim Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan persoalan yang ada, di tambah dengan semakin banyaknya badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang melanggar peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus analisis dalam tulisan ini sebagai berikut: (1) Bagaimana konsep *Judicial Activism* dalam penegakan hak konstitusional warga negara di Peradilan Tata Usaha Negara? (2) Bagaimana Faktor Pendorong penerapan *Judicial Activism* di Peradilan Tata Usaha Negara? (3) Bagaimana penerapan *Judicial Activism* di Peradilan Tata Usaha Negara dalam Melindungi hak Konstitusional warga negara?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Tujuannya adalah untuk mengetahui konsep dan implementasi *judicial activism* dalam penegakan hak asasi manusia di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta memahami faktor pendorong penerapan *judicial activism* di Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun teknik pengumpulan dalam penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka yang relevan dengan topik kajian. Sedangkan temuan penelitian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Untuk studi pustaka digunakan sesuai topik dan temuan penelitian yang relevan.

⁶ H.A. Asyrof and Mukhsin, *Asas-Asas Penemuan Hukum Dan Penciptaan Hukum Oleh Hakim Dalam Proses Peradilan*, *Majalah Hukum Varia Peradilan* Edisi No.252 Bulan November 2006 (Jakarta: Ikahi, 2006).

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Konsepsi Judicial Activism dalam Peradilan Tata Usaha Negara

Judicial Activism merupakan Langkah yang ditempuh oleh pengadilan untuk mencapai puncak kearifan dalam melaksanakan tugas yang sudah dimandatkan oleh undang-undang. Putusan hakim yang bersifat *judicial activism* tetap mengacu pada nilai-nilai keadilan (etis), kebenaran (logis), estetis (harmoni) yang tidak merugikan bagi pencari keadilan dan pemangku kepentingan (*stakeholder*).⁷ Keadaan tersebut menjadi bagian dari jaminan keadilan yang disuguhkan pada masyarakat.

S.P. Sathe menyampaikan pandangannya terkait *judicial activism* yang merupakan proses pengambilan putusan pengadilan melalui pendekatan yang berbeda. Pendekatan ini memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari filsafat lama, karena dianggap lebih modern dan sangat dekat dengan fakta yang terjadi pada kehidupan riil masyarakat sekarang. *Judicial Activism* juga dianggap sebagai dinamisme para Hakim yang memegang kekuasaan kehakiman ketika melahirkan putusan tanpa melampaui batas-batas yang sudah digariskan dalam konstitusi.⁸ Merujuk pada uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa *Judicial Activism* secara sederhana dimaknai apabila seorang Hakim menggunakan pandangan atau paham pribadinya di luar dari batas ketentuan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan serta menjunjung tinggi rasa keadilan yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, yang kemudian diwujudkan dalam putusan yang memperkuat keadilan.

Pandangan lain terkait *judicial activism* didefinisikan oleh Aharon Barak dalam bukunya "*Judge in Democracy*" sebagai sebuah diskresi yudisial yang lahir akibat kompleksitas permasalahan yang harus diselesaikan oleh lembaga peradilan tanpa adanya hukum (dalam arti formal) yang memadai. Oleh karena itu pada awalnya fenomena *judicial activism* dianggap berkonotasi negatif karena melakukan pembuatan aturan hukum dalam putusan hakim (*judges making law*). Hal demikian seakan membuat lembaga peradilan melakukan intervensi terhadap institusi politik dan administratif dalam sistem pemerintahan suatu negara.⁹ Kritik terhadap *judicial activism* dinyatakan oleh William P. Marshal menguraikan bahwa hal demikian merusak pembagian kewenangan antar lembaga negara sebagai "*seven sins of judicial activism*", yaitu:¹⁰

1. *Counter-Majoritarian Activism*: Dimaknai sebagai perilaku pengadilan yang tidak mengindahkan putusan yang lahir dari cabang kekuasaan lain yang dipilih dan ditentukan secara demokratis;
2. *Non-Originalist Activism*: Adanya pengabaian terhadap gagasan dasar yang bersifat orisinil dari pembentuk peraturan.

⁷ S.A Soetami, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009).

⁸ S.P Sathe, *Judicial Activism in India, Transgressing Borders and Enforcing Limits* (New Delhi: Oxford University Press, 2002).

⁹ K.M Holland, *Judicial Activism in Comparative Perspective* (London: Macmillan, 1991) hlm 71.

¹⁰ Marshall W Meyer, *Rethinking Performance Measurement Beyond the Balanced Scorecard* (New York: Cambridge University Press, 2003), hlm 1220.

3. *Precedential Activism*: Terjadi penyimpangan pada putusan yang sudah dikeluarkan sebelumnya (*judicial precedent*);
4. *Jurisdictional Activism*: adanya keadaan yang melanggar kepatuhan terhadap batasan yurisdiksi kekuasaan sendiri;
5. *Judicial Creativity*: Munculnya teori dan gagasan baru yang dihadirkan dalam doktrin konstitusional;
6. *Remedial Activism*: Adanya upaya paksa untuk menggunakan kewajiban afirmatif yang sedang berlangsung terhadap pemerintah yang diambil alih oleh pemerintah di bawah kekuasaan dan pengawasan pengadilan; dan
7. *Partisan Activism*: Adanya upaya terselubung untuk memanfaatkan kekuasaan pengadilan untuk melahirkan putusan yang menyimpang dari peraturan.

Pandangan yang disampaikan oleh kalangan pegiat hak asasi manusia menganggap positif konsep *judicial activism* merupakan langkah hukum yang tidak saja hanya menafsirkan melainkan juga menghadirkan keadilan. Hal demikian didasarkan putusan hakim dapat menjadi solusi untuk memastikan keadilan secara substantif dapat dijalankan oleh organ-organ pemerintahan dalam suatu negara. Sehingga hakim dianggap memberikan jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi masyarakat secara riil. Namun hal demikian tidak berarti pengadilan dapat menerapkan dan membuat hukum melalui *judicial activism* tanpa memerhatikan batasan-batasan yang dimiliki. *Judicial activism* harus tetap memperhatikan batas yurisdiksi lembaga negara dalam sistem pemerintahan. Putusan yang menganut konsep *judicial activism* harus secara struktural tunduk kepada materi muatan konstitusi. Sehingga konstitusi tidak berubah menjadi “kesempatan otoritatif untuk menyalahgunakan kekuasaan dibandingkan menjadi norma yang ditafsirkan oleh cabang kekuasaan yudisial.¹¹

Pembuatan hukum baru yang dilakukan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dapat melanggar nilai-nilai masyarakat yang demokratis. Pemisahan kekuasaan, *judicial restraint*, dan supremasi hukum sehingga ruang lingkup *judicial activism* yang dilakukan oleh hakim tidak melampaui batas struktural yang telah diterapkan melalui konstitusi suatu negara.¹² Konsep ini harus dipertahankan untuk menjaga kualitas keadilan di pengadilan.

2. Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Mekanisme *Judicial Activism* di Pengadilan Tata Usaha Negara

Memperjuangkan keadilan merupakan hak yang dapat ditempuh melalui jalur pengadilan oleh seluruh masyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³ Karena pada dasarnya keadilan yang merupakan bagian dari konsepsi kehidupan masyarakat tidak dapat diderogasi dan dikebiri oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara yang lahir

¹¹ G Craven, “Judicial Activism in the High Court-A Response to John Toohey,” *Western Australian Law Review* 28(1) (1999).

¹² Ibid hlm 171.

¹³ M. A Santoso, *Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014) hlm 61.

dari para pejabat yang berwenang.¹⁴ Sehingga jika lahir suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memiliki materi muatan yang berpotensi melanggar dan mengenyampingkan hak-hak konstitusional warga negara, negara telah menyediakan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai jembatan untuk melakukan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya.

Secara hirarkis, dasar hukum yang mengatur terkait dengan kekuasaan kehakiman di antaranya mulai dari UUD 1945 yang kemudian diperkuat kedudukan dan kewenangannya dalam UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Merujuk pada bunyi pasal yang tertuang dalam konstitusi negara pada pasal 24 ayat (1) menggariskan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang mereka yang menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”. Ketentuan yang tertuang dalam pasal 24 tersebut tidak terlepas dari jaminan hak asasi manusia yang juga di sampaikan pada pasal 28 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil”. Rumusan yuridis tersebut memberikan penegasan bahwa titik tekan yang dimaksud bukan hanya pada kepastian hukum, tetapi pada keadilan proporsional yang mampu dihadirkan.

Manifestasi dari ketentuan yang sudah digariskan dalam konstitusi tersebut diikat dalam Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Dengan demikian, upaya hakim dalam menggali nilai-nilai keadilan yang tumbuh di masyarakat menjadi Langkah antisipatif bagi kekuasaan kehakiman dalam memeriksa dan memutus perkara di pengadilan. Karena tidak menutup kemungkinan, ketika hakim memeriksa dan memutus suatu perkara kerap kali dihadapkan dengan keadaan di mana hukum yang sudah ada tidak mampu memberi jawaban dari permasalahan yang sedang diselesaikan. Oleh sebab itu, melalui penafsiran dan penilaian yang dilakukan oleh hakim hakim dapat menemukan jawaban dan solusi sebagai jalan keluar dari masalah yang akan diselesaikan.¹⁵ Jadi, dalam upaya penemuan hukum hal yang penting untuk diperhatikan adalah bagaimana mencari atau menemukan hukumnya untuk peristiwa konkret (*in-concreto*) agar hukum tersebut mampu menjadi obat dan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi.¹⁶

Berkaitan dengan ketentuan yang tertuang pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berdasarkan apa yang sudah dijabarkan di atas,

¹⁴ M.S.A Nasution, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat* (Jakarta: Kencana, 2017)hlm 201.

¹⁵ S Mertokusumo and A Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Jakarta: PT. Citra Aditya Bhakti, 1993)hlm 57.

¹⁶ Ibid hlm 38.

maka hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara dalam hal ini terdapat beberapa hal yang akan diperhatikan, di antaranya:

- a. Jika dasar hukumnya sudah jelas tertuang dalam aturan, maka hukum tersebut tinggal diimplementasikan;
- b. Adapun ketentuan hukum yang akan digunakan untuk memeriksa dan menyelesaikan permasalahan tersebut, hakim diberi kesempatan untuk melakukan interpretasi, untuk menemukan penafsiran atau menemukan solusi dalam penyelesaian perkara tersebut.; dan
- c. Dalam penyelesaian perkara, hakim sering kali dihadapkan dengan keadaan di mana dasar hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut belum tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Maka dalam hal ini hakim diberikan peluang untuk menggali nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, agar dapat menyesuaikan dengan perkara yang sedang diselesaikan.

Asep Warlan menyampaikan bahwa *judicial activism* tidaklah hadir begitu saja, melainkan terdapat beberapa karakteristik yang akan menjadi pegangan bagi hakim di antaranya:¹⁷

1. Hakim wajib aktif dalam mengikuti perkembangan hukum yang terjadi;
2. Peraturan perundang-undangan yang ada tidak luput dari beberapa kekurangan yang harus dilengkapi oleh hakim;
3. Hakim bukan corong dari undang-undang, melainkan hakim juga harus mampu melihat dan mengadopsi dengan baik nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat;
4. Nilai dan moral yang ada di luar undang-undang juga wajib dilihat dan menjadi penilaian bagi hakim untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, dengan catatan bahwa nilai dan moral yang diambil dari luar peraturan perundang-undang tetap harus relevan dengan peraturan yang terkait, karena hal tersebut menyangkut keadilan dan kepastian dalam putusan yang dikeluarkan;
5. Memiliki kemampuan ilmu yang mumpuni menjadi tolak ukur juga bagi hakim dalam memahami dan menyelesaikan perkara;
6. Hakim sebagai wakil tuhan dan penegak keadilan, harus mampu menunjukkan kemandirian dan independensi dalam kinerjanya, tanpa harus ada intervensi dari pihak lain yang akan mempengaruhi keadilan putusan yang dihadirkan;
7. Hakim dituntut untuk bersikap aktif dalam menggali perkara yang sedang diselesaikan;
8. Rasionalitas, objektivitas yang terstruktur, teratur dan terukur serta kecermatan dalam membaca dan menelaah alat bukti harus tetap dikedepankan;
9. Hakim tidak boleh terlihat membela kepentingan salah satu pihak yang berpekar, oleh sebab itu putusan yang dikeluarkan oleh hakim PTUN memiliki

¹⁷ AW. Yusuf, "Sebelas Karakteristik *Judicial Activism* (Keaktifan Hakim), Makalah Yang Disampaikan Dalam Pelatihan Bagi Pelatih (ToT) Sertifikasi Hakim Lingkungan Tahap I 11-15," 2011.

- sifat *orga omnes*, agar tercermin rasa keadilan dalam putusan yang dikeluarkan;
10. Kualitas putusan harus mampu menjadi pedoman dan rujukan bagi perkara selanjutnya, serta menjadi yurisprudensi dan inspirasi bagi hakim-hakim yang lainnya; dan
 11. Selain dapat menjadi yurisprudensi dan inspirasi bagi hakim-hakim lain, putusan yang dihadirkan juga harus mampu menjadi pedoman dalam pembentukan hukum. Serta menjadi asupan dan bahan pembelajaran bagi Pendidikan hukum yang ada.

Hak dan kewajiban hakim dalam menemukan hukum tidak terlepas dari rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu salah satu cara yang bisa dilakukan oleh hakim dalam menemukan hukum jika peraturan yang di gunakan belum mampu menjawab permasalahan, maka haki dapat berpedoman juga pada yurisprudensi yang sudah ada, sehingga yurisprudensi tersebut di elaborasi dan di kembangkan oleh hakim.¹⁸ Menurut Van Apeldoorn, pada dasarnya hakim tidak terikat pada putusan hakim lain dan juga tidak terikat pada hakim yang lebih tinggi.¹⁹ Apabila putusan hakim diterima dengan baik dan kemudian menjadi keyakinan hukum umum, dalam artian suatu masalah hukum telah terbentuk suatu yurisprudensi tetap dan peraturan itu menjadi hukum objektif, bukan berdasarkan keputusan hakim akan tetapi sebagai kebiasaan. Berdasarkan garis tingkah laku hakim-hakim terciptalah keyakinan hukum umum.²⁰

Progresivisme yang digunakan dan dikembangkan dalam penemuan hukum merupakan salah satu pemahaman yang sejalan dan selaras dengan kehendak yang ingin dicapai dalam judicial activism. Karena progresivism hukum yang terjadi pada keadaan ini merupakan suatu pengembangan dan elaborasi dari reaksi atas aliran lama yang konservatif. Aliran Progresif memberikan pemahaman hukum yang mencerahkan bagi peradilan. Progresivisme hukum juga menjadi alat untuk melakukan perubahan-perubahan sosial melalui putusan-putusan yang dihadirkan oleh Hakim.²¹ Selanjutnya terlihat Paradigma hukum progresif dalam implementasinya sudah mempunyai dasar hukum sebagaimana yang diberikan oleh UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang menyebutkan bahwa “kekuasaan kehakiman bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pada konteks itu, hakim diwajibkan untuk menggali nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.”²² Dengan demikian Hakim tidak lagi tersentralisasi pada peraturan, tetapi pada kreativitas dalam hal ini pada hakim dalam mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Hal itu sebagaimana dinyatakan Satjipto Rahardjo yang menyebutkan bahwa para penegak hukum dalam menegakan hukum tidak harus menunggu perubahan peraturan karena hakim sudah diberikan kesempatan untuk

¹⁸ Mertokusumo and Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* hlm 42.

¹⁹ Asyrof and Mukhsin, *Asas-Asas Penemuan Hukum Dan Penciptaan Hukum Oleh Hakim Dalam Proses Peradilan*, *Majalah Hukum Varia Peradilan* Edisi No.252 Bulan November 2006 hlm 73.

²⁰ L.J. Apeldoorn, *Inleiding Tot de Studie van Het Ned, Recht* (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1951) hlm 119.

²¹ Ibid.

²² Undang-Undang, *No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, 2009.

melakukan interpretasi.²³ Keadilan juga hadir tidak saja hanya melalui hukum formal yang sudah tertuang dalam tulisan melainkan keadilan juga bisa muncul dari keyakinan yang kemudian dibungkus dalam putusan.²⁴

Satjipto Rahardjo, lebih lanjut menjelaskan bahwa paradigma Hakim harus dirubah dari manusia untuk hukum menjadi hukum untuk manusia. Karena hukum seharusnya memiliki tugas untuk melayani manusia, bukan sebaliknya. Karena hukum dituntut untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Inilah hukum progresif, yang menganut ideologi hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat. Selanjutnya menurut Hukum progresif, hakim juga harus mampu memiliki jiwa empati dan rasa peduli pada suatu masalah yang dihadapi oleh rakyat dan bangsa. Kesejahteraan, kemakmuran dan kebahagiaan rakyat menjadi basis utama yang perlu mendapat perhatian.²⁵ Pada intinya Konsep hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo, hukum hadir tidak untuk dirinya, melainkan hukum hadir untuk masyarakat dan bangsa.²⁶ Dengan demikian, hukum harus responsif, karena ketentuan dan Regulasi hukum akan selalu dikaitkan dengan tujuan-tujuan sosial yang melampaui narasi tekstual aturan. Hukum progresif memiliki misi untuk melakukan suatu pembebasan dari tradisi keterbelengguan. Pernyataan ini sejalan dengan pemikiran Roscoe Pound tentang hukum sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*). Usaha *social engineering*, dianggap sebagai cara ampuh untuk memajukan masyarakat.²⁷

Adapun upaya untuk memajukan dan mengarahkan masyarakat, maka dalam konteks cara berpikir Hakim ketika memutuskan suatu perkara, menurut Satjipto Rahardjo, Hakim hendaknya berani melakukan *breaking the rule*. Jadi Hakim jangan hanya merujuk pada hukum, tetapi tidak merujuk pada rasa keadilan dan kondisi riil yang berkembang di masyarakat. Pandangan Satjipto Rahardjo tersebut, menghendaki Hakim supaya lebih progresif dalam memutus perkara dengan menggali nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat. Cara bekerja seperti itulah yang dikenal sebagai *Judicial Activism*, yang menuntut daya pikir Hakim yang tajam serta kepekaan terhadap permasalahan yang dihadapi.²⁸

Berdasarkan uraian di atas, penerapan *Judicial Activism* dalam peradilan tata usaha negara menjadi terbuka karena peradilan tata usaha negara memiliki ciri khusus. Menurut Paulus Effendie Lotulung, ciri khusus hukum administrasi dapat dilihat dalam perkembangan putusan pengadilan yang ada (hukum *yurisprudensial*) yang tidak

²³ S Rahardjo, "Konsep Dan Karakter Hukum Progresif", (Makalah) Seminar Nasional I Hukum Progresif, Kerjasama Fakultas Hukum Undip" (Universitas Trisakti, 2007).

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

²⁸ S Husin, "Penegakan Hukum Bila Aktivisme Hukum Hakim Mati, Diakses Dari [Http://Www.Korantempo.Com/Korantempo/2007/11/10/Opini/Krn,20071110,45.Id.Ht](http://Www.Korantempo.Com/Korantempo/2007/11/10/Opini/Krn,20071110,45.Id.Ht), Pada 1 November 2021.," 2007.

saja hanya melalui doktrin ataupun norma-norma tertulis, kodifikasi, dan sebagainya.²⁹ Selain itu, Paulus Effendie Lotulung lebih lanjut menyampaikan dalam perspektif Hukum Tata Usaha Negara, peran *Judicial Activism* sangat penting, karena dalam rangka meningkatkan profesionalisme Hakim.³⁰

Uraian tersebut, menunjukkan bahwa seorang Hakim Tata Usaha Negara melalui putusan-putusannya sangat diharapkan akan mampu membawa ke arah perkembangan hukum yang mencerminkan rasa keadilan, terutama dalam kaitannya antara hubungan Negara dengan warga negara. Dari berbagai macam keadaan dan kejadian hukum yang dihadapkan pada pengadilan tata usaha negara penting adanya *Judicial Activism* dikalangan para Hakim untuk dapat mengisi kekosongan hukum dalam menggapai keadilan dalam masyarakat.³¹ Demikian pula penerapan *Judicial Activism* dalam peradilan tata negara yang memberikan ruang pada Hakim untuk tidak selalu berpikir yang *legal-positivism*, yang hanya memaknai aturan semata.

Judicial activism hadir diakibatkan banyak dan kompleksnya masalah hukum yang muncul namun tidak ada produk hukum yang dapat dijadikan rujukan untuk menyelesaikan masalah tersebut.³² Sejalan dengan pandangan yang disampaikan oleh Brian Galligan bahwa *konsep judicial activism* sebagai pengaruh dari tidak adanya produk hukum yang bisa mengimbangi sekelumit persoalan yang terjadi.³³ Dalam artian bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu di mana tidak ada hukum yang dapat menjawab permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tersebut mengharuskan Peradilan Tata Usaha Negara melakukan terobosan hukum agar mampu menghadirkan suatu kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat.

Lahirnya putusan Peradilan Tata Usaha Negarayang mengkonsepsikan *judicial activism* kerap kali menghadirkan pola pikir pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Di satu sisi konsep *judicial activism* dinilai akan merusak tatanan demokrasi dan akan menggeser serta menghilangkan marwah keterwakilan lembaga legislatif yang memang memiliki kemampuan dan kompetensi yang ditanamkan oleh Konstitusi dan undang-undang untuk membentuk aturan. Karena dalam hal ini mereka menilai ketika aturan hukum itu lahir dari suatu amar putusan lembaga peradilan, maka secara *mutatis mutandis* lembaga yudisial sudah masuk ke dalam ranah pembentuk peraturan perundang-undangan. Dari sisi penolakan keberadaan *judicial activism* tersebut memang terdapat beberapa kekhawatiran yang dapat menjadi ancaman dalam sistem ketatanegaraan salah satunya akan berpengaruh pada rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga legislatif karena dianggap dan dinilai kurang serius serta kurang maksimal dalam melahirkan-produk undang-undang yang menjunjung tinggi

²⁹ P.E Lotulung, "Judicial Activism Dalam Konteks Peradilan Tata Usaha Negara, (Makalah) Disampaikan Dalam Rakernas Mahkamah Agung RI," 2011 hlm 3.

³⁰ Ibid hlm 4.

³¹ Ibid.

³² T.S Kurnia, "Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Election Court: Refleksi Teoritis," *Refleksi Hukum*, 3(1) (2018) hlm 35.

³³ B Galligan, *Judicial Activism, Dalam Kenneth. M. Goslland, Editor, Judicial Activism in Comparative Perspective* (London: Macmillan, 1991).

hak-hak warga negara.³⁴

Dari pandangan dan penilaian yang berbeda pada poros pemikiran yang mencoba melihat dari sisi positif keberadaan *judicial activism* tersebut memiliki legitimasi yang cukup kuat karena didasari pada beberapa dimensi sebagai dasar pertimbangan yang dapat meluruskan beberapa kekeliruan dari ketidakberdayaan undang-undang yang lahir dari tangan legislatif.³⁵ Sejalan dengan ungkapan yang disampaikan oleh Maria Farida bahwa pembenahan hukum itu tidak saja hanya dilakukan oleh lembaga pembentuk melainkan dapat dilakukan oleh lembaga lain yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang dapat di pertanggung jawabkan.³⁶

3. Praktek *Judicial Activism* Di Pengadilan Tata Usaha Negara

Praktek *Judicial Activism* di Pengadilan tata usaha negara bukanlah hal yang baru, di mana terdapat beberapa contoh putusan peradilan tata usaha negara yang bisa dijadikan sebagai sempling untuk memperkuat argumentasi bahwa konsep *Judicial Activism* di Pengadilan Tata Usaha Negara lazim dilakukan dan bisa terjadi dengan beberapa alasan yang dapat memperkuat legalitas dan keabsahannya sebagai jembatan penghubung antara rasa keadilan dan hak asasi manusia yang terlanggar:

a. Putusan Nomor 04/G/2009/PTUN.Smg jo Putusan Nomor 103K/TUN/2010

Penyelesaian sengketa lingkungan di PTUN yang menerapkan konsep *judicial activism* adalah sengketa antara masyarakat Sedulur Sikep di Sukolilo Kabupaten Pati atas kebijakan pembangunan pabrik PT SG sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 04/G/2009/PTUN.Smg jo Putusan Nomor 103K/TUN/2010. Keputusan dianggap sebagai keputusan yang adil yang memperhitungkan nilai-nilai dan rasa justice yang ada di masyarakat, sehingga mencerminkan nilai-nilai lingkungan, justice berorientasi pada kesejahteraan dan perlindungan hukum yang hidup masyarakat di Sedulur Sikep. Keadilan lingkungan tercermin dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam mengambil keputusan, yaitu: "walaupun dimungkinkan untuk dilaksanakan."³⁷

Pertimbangan Majelis Hakim dalam kasus tersebut mempertimbangkan nilai-nilai keadilan ekologis. Hal ini mengingat Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 menyatakan bahwa AMDAL tidak diwajibkan untuk kegiatan pertambangan eksplorasi mineral bukan logam karena usaha dan/atau kegiatan eksplorasi masih sebatas kajian/penyelidikan untuk memperoleh informasi sebelum dilaksanakan (kegiatan eksploitasi) dan kegiatan ini tidak berbahaya atau merugikan lingkungan. Dalam putusan ini terlihat bahwa Hakim menyimpang dari peraturan

³⁴ Ibid hlm 32.

³⁵ M.M Ali, "Tindak Lanjut Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru," *Jurnal Konstitusi* 12(3) (2015): 126.

³⁶ M.F.I Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar Dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000) HLM 29.

³⁷ Subarkah, "Implementasi Hukum Progresif Dalam Pembangunan Berkelanjutan Ekologis," *Jurnal Yudisial* 3(8) (2015) hlm 1.

perundang-undangan. Keadilan lebih menonjol daripada kepastian hukum. Keadilan adalah nilai utama dalam institusi sosial, seperti kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori harus ditolak atau direvisi jika tidak benar. Hukum harus direformasi jika tidak adil.³⁸

b. Putusan Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT

Kasus lainnya adalah Putusan Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT yang gugatannya diajukan oleh 5 (lima) orang nelayan (Pak Gobang dkk) bersama dengan 2 (dua) organisasi lingkungan yaitu Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) terhadap Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan objek sengketa Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra.

Majelis hakim menilai bahwa objek sengketa yang diajukan oleh Tergugat tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan tersebut antara lain: izin lingkungan yang dimiliki oleh PT. Muara Wisesa memiliki cacat formil karena proses AMDAL dianggap tidak transparan dan tidak partisipatif sehingga melanggar Pasal 30 ayat (1) UUPPLH. Dalam mengeluarkan objek sengketa, Tergugat tidak mempertimbangkan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 terkait izin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk kegiatan yang membawa dampak besar terhadap lingkungan.

c. Putusan PTUN Nomor: 11/G/LH/2016/PTUN

Putusan PTUN Nomor: 11/G/LH/2016/PTUN.Mks timbul dari Gugatan yang diajukan oleh WALHI di Sulawesi Selatan terhadap Izin yang diberikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan untuk Titik Tengah Indonesia (CPI) Reklamasi. Objek sengketa adalah Surat Izin Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 644/6272/Tarkim tentang Lokasi dan Izin Reklamasi Kawasan Pusat Bisnis Indonesia Terpadu Provinsi Sulawesi Selatan Sebagai Kawasan Strategis Provinsi, atas nama: PT. Yasmin Bumi. Alasan utama gugatan Penggugat adalah putusan tentang hal yang disengketakan dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang, mengabaikan Peraturan Daerah tentang RTRW dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dan melanggar prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik telah lewat waktu, dan Penggugat terbukti mempunyai kepentingan.

Pemeriksaan Hakim terhadap sengketa tersebut tidak mempertimbangkan pokok sengketa, padahal hal ini sangat mempengaruhi kelestarian lingkungan. Hakim tidak mempertimbangkan substansi sengketa reklamasi CPI. Dalam hal itu, dampak sosial dari reklamasi adalah: nelayan tergusur di Pulau Gusung, ada potensi korupsi, dan ada potensi kerusakan permanen pada lingkungan dan ekosistem wilayah pesisir.

³⁸ J Rawls, *Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara (Kedua Edisi)* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2011)hlm 3-4.

Untuk menjaga lingkungan dan menciptakan keadilan ekologi, hakim harus mengabaikan aspek formal dari gugatan.³⁹

Mengacu pada beberapa contoh Putusan di atas bahwa *judicial activism* yang dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara jika disandingkan dengan praktek ketatanegaraan dapat ditinjau dari sisi positifnya, di mana dalam hal ini kita lihat dari kacamata kemanfaatan dan daya guna, implikasi dan keberlakuan Putusan yang mengandung konsep *judicial activism* tersebut. Karena pada dasarnya peran hukum sebagai alat yang dapat menertibkan keadaan masyarakat tidak saja hanya berlaku saat ini melainkan bagaimana hukum itu dibuat untuk masa sekarang dan hukum juga harus mampu melihat jauh ke depan sebagai bentuk dari antisipasi pemerintah dalam mencegah terjadinya suatu keadaan yang tidak diinginkan di masa yang akan datang.⁴⁰

Hakim PTUN sangat penting untuk memahami dan melaksanakan pengertian dan ciri-ciri yudisial activism karena terdapat kekhususan atau ciri hukum dalam proses penyidikan, yaitu:

1. Peran aktif hakim (*dominus litis*) dalam memimpin persidangan.
2. Menawarkan pembuktian di persidangan, hakim mencari kebenaran materiil, bukan hanya kebenaran formal;
3. Putusan hakim adalah sah dan erga omnes, dan tidak hanya berlaku bagi para pihak terlibat dalam kasus;¹⁰

Alasan perlunya yudisial activism:

1. Hukum tidak selalu komprehensif dan mampu menyelesaikan kasus-kasus konkrit karena hanya merupakan tahap pembentukan hukum. Oleh karena itu secara empiris, seorang hakim harus melengkapinya dalam proses penyelesaian suatu sengketa untuk sampai pada putusannya.
2. Perkembangan hukum harus selalu mengikuti masyarakat yang terus bergerak dan berkembang.
3. Hakim bukan hanya corong hukum.
4. Dalam mengambil keputusan, hakim berkewajiban menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.
5. Dalam mengambil keputusan, hakim berpedoman pada pandangan ilmiah secara mandiri, bebas, dan akuntabel.
6. Hakim melalui putusannya diharapkan mampu memberikan inspirasi dan inovasi sehingga mengarah pada perkembangan hukum, khususnya dalam

³⁹ H Baharuddin, "Launching Hasil Eksaminasi Putusan PTUN Makassar Kasus Reklamasi CPI, (Lbhmakassar.Org, 17 Mei 2017) <<https://Lbhmakassar.Org/Liputan-Kegiatan/Launching-Hasil-Eksaminasi-Putusan-Ptun-Makassar-Kasus-Reklamasi-Cpi/>> Diakses Pada 1November 2021.," 2017.

⁴⁰ Rahardjo, "Konsep Dan Karakter Hukum Progresif , (Makalah) Seminar Nasional I Hukum Progresif, Kerjasama Fakultas Hukum Undip'.hlm 26

kaitannya dengan hubungan antara Negara/Pemerintah dengan warga negara.

Christopher G Buck menyampaikan pendapatnya bahwa *judicial activism* yang terjadi dalam beberapa putusan pengadilan bukan berarti keadaan tersebut menempatkan lembaga yudikatif sebagai lembaga yang juga dapat menggunakan diskresi, melainkan *Judicial activism* ini lahir karena terpenuhinya beberapa prinsip untuk mendapatkan justifikasi secara rasional sebagai konsekuensi pertanggungjawaban dari hadirnya putusan dengan konsep *judicial activism* tersebut.⁴¹

Di sisi lain kedudukan dan kekuatan hukum terhadap keberadaan *judicial activism* masih tetap akan dipersoalkan selama tidak memiliki aturan secara rinci yang termuat dalam undang-undang. Karena korelasi dan konsekuensi logis dari pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang menekankan bahwa Indonesia ialah negara hukum, mengharuskan segala sesuatu yang dijalankan di negara kesatuan Republik Indonesia termasuk kinerja lembaga negara harus diatur dengan jelas ke dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hadirnya kepastian hukum terkait dengan praktik *judicial activism* di Peradilan Tata Usaha Negara akan memberikan jawaban kepada lini masyarakat bahwa putusan Putusan Tata Usaha Negara yang memiliki konsep *judicial activism* menjadi salah satu jawaban agar tidak terjadinya kekosongan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

D. KESIMPULAN

Judicial activism merupakan perluasan makna suatu norma hukum dalam putusan pengadilan. Konsepsi demikian lahir akibat kompleksitas permasalahan yang harus diselesaikan oleh lembaga peradilan tanpa adanya hukum (dalam arti formal) yang memadai. Putusan hakim dapat menjadi solusi untuk memastikan keadilan secara substantif dapat dijalankan oleh organ-organ pemerintahan dalam suatu negara. Sehingga hakim dianggap memberikan jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi masyarakat secara riil. Putusan yang menganut konsep *judicial activism* harus secara struktural tunduk kepada materi muatan konstitusi. *Judicial Activism* yang dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara hadir untuk mengatasi kekurangan dan kekeliruan pembentuk undang-undang dalam serangkaian pengujian yang bertujuan untuk melindungi hak konstitusional warga negara, diantaranya ialah: Putusan No. 04/G/2009/PTUN.Smg jo. Putusan Nomor 103K/TUN/2010 dan 193/G/LH/2015/PTUN-JKT.

Oleh sebab itu untuk semakin memberikan jaminan perlindungan pada hak konstitusional warga negara pada putusan *judicial activism* tersebut perlu adanya upaya pemerintah untuk memperbaiki substansi hukum termasuk perubahan pada norma yang tertuang dalam Undang-undang kekuasaan kehakiman dan Undang-undang PTUN, agar bisa menjadi payung hukum yang memberikan kekuatan bagi hakim dalam melakukan *judicial activism*. Di sisi lain perlu adanya penguatan dalam

⁴¹ N Yanto, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Suatu Teori Dan Prakteknya Di Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia)* (Bogor: Mitra Wacana Media, 2015) hlm 18.

membangun keaktifan hakim (*judicial activism*) dilakukan dengan mereformulasi dan meningkatkan pengambilan putusan hakim yang kaku (*judicial restraint*) menjadi pengambilan putusan yang mencerminkan keaktifan hakim (*judicial activism*). Hal demikian akan sangat berkorelasi dengan hadirnya putusan pengadilan yang berkualitas, dimana hakim akan mengoptimalkan penemuan hukum progresif sebagai wujud keberanian hakim mengambil putusan.

REFERENSI

BUKU

- Apeldoorn, L.J. *Inleiding Tot de Studie van Het Ned, Recht*. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1951.
- Bedner, A.W. *Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*. Jakarta: HuMa; Van Vollenhoven Institute, 2010.
- Craven, G. "Judicial Activism in the High Court-A Response to John Toohey." *Western Australian Law Review* 28(1) (1999).
- Galligan, B. *Judicial Activism, Dalam Kenneth. M. Golland, Editor, Judicial Activism in Comparative Perspective*. London: Macmillan, 1991.
- Garner, B.A. *Black's Law Dictionary, Eighth Edition*. USA: West, a Thomson USA Business, 2004.
- Holland, K.M. *Judicial Activism in Comparative Perspective*. London: Macmillan, 1991.
- Mertokusumo, S, and A Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bhakti, 1993.
- Meyer, Marshall W. *Rethinking Performance Measurement Beyond the Balanced Scorecard*. New York: Cambridge University Press, 2003.
- Nasution, M.S.A. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Philipus, M, M Hadjon, and D Dashe. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers, 1993.
- Rawls, J. *Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara (Kedua Edisi)*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Santoso, M. A. *Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Sathe, S.P. *Judicial Activism in India, Transgressing Borders and Enforcing Limits*. New Delhi: Oxford University Press, 2002.
- Soeprapto, M.F.I. *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar Dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Soetami, S.A. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

Yanto, N. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Suatu Teori Dan Prakteknya Di Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia)*. Bogor: Mitra Wacana Media, 2015.

ARTIKEL/JURNAL

Ali, M.M. "Tindak Lanjut Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru." *Jurnal Konstitusi* 12(3) (2015): 126.

Kurnia, T.S. "Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Election Court: Refleksi Teoritis." *Refleksi Hukum*, 3(1) (2018).

Subarkah. "Implementasi Hukum Progresif Dalam Pembangunan Berkelanjutan Ekologis." *Jurnal Yudisial* 3(8) (2015): 1.

MAKALAH

Asyrof, H.A., and Mukhsin. *Asas–Asas Penemuan Hukum Dan Penciptaan Hukum Oleh Hakim Dalam Proses Peradilan, Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No.252 Bulan November 2006*. Jakarta: Ikahi, 2006.

Lotulung, P.E. "Judicial Activism Dalam Konteks Peradilan Tata Usaha Negara, (Makalah) Disampaikan Dalam Rakernas Mahkamah Agung RI," 2011.

Rahardjo, S. "Konsep Dan Karakter Hukum Progresif , (Makalah) Seminar Nasional I Hukum Progresif, Kerjasama Fakultas Hukum Undip." Universitas Trisakti, 2007.

Yusuf, AW. "Sebelas Karakteristik Judicial Activism (Keaktifan Hakim), Makalah Yang Disampaikan Dalam Pelatihan Bagi Pelatih (ToT) Sertifikasi Hakim Lingkungan Tahap I 11-15," 2011.

WEBSITE

Baharuddin, H. "Launching Hasil Eksaminasi Putusan PTUN Makassar Kasus Reklamasi CPI", (Lbhmakassar.Org, 17 Mei 2017) <[https://Lbhmakassar.Org/Liputan-Kegiatan/Launching-Hasil Eksaminasi-Putusan-Ptun-Makassar-Kasus -Reklamasi-Cpi/](https://Lbhmakassar.Org/Liputan-Kegiatan/Launching-Hasil-Eksaminasi-Putusan-Ptun-Makassar-Kasus-Reklamasi-Cpi/)> Diakses Pada 1 November 2021.,," 2017.

Husin, S. "Penegakan Hukum Bila Aktivisme Hukum Hakim Mati, Diakses Dari <Http://Www.Korantempo.Com/Korantempo/2007/11/10/Opini/Krn,20071110,45.Id.Ht>, Pada 1 November 2021.,," 2007.

UNDANG-UNDANG DAN PUTUSAN

Undang-Undang. *Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, 2009.